

KEWAJIBAN SURAT IZIN PRAKTIK BAGI DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Mega Orceka Depera Senja Belantara^{1*}, Yeni Triana², Bahrun Azmi³

Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning^{1,2,3}

*Corresponding Author : megaorcekadsb@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai tanggungjawab negara. Agar pemerintah lebih mudah mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, maka dibentuk undang-undang dan peraturan kesehatan, salah satunya untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui bahwa semua tenaga medis harus memiliki kualifikasi minimum. Di Indonesia, landasan kewenangan seorang dokter dapat melakukan praktik kedokteran, yaitu wajib dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya, yaitu STR dan memiliki SIP. Namun kasus dokter yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR dan SIP masih banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Tujuan penelitian ini menganalisis arti penting kewajiban surat izin praktik bagi dokter dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik dengan metode penelitian yuridis normative dimana sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik studi dokumenter. Kesimpulan SIP memiliki peran strategis dalam melindungi pasien apabila pelayanan kesehatan menimbulkan kerugian fisik, mental atau nyawa pasien dan praktik kedokteran tanpa izin dapat berakibat hukum berupa pemberian sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Saran diperlukan pembinaan dan peningkatan pengawasan yang efektif oleh Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah maupun IDI dan Untuk menghindari terjadinya kerugian pada pasien seperti malpraktik dan pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum lainnya oleh para dokter, pengaturan izin penyelenggaraan praktik dokter agar lebih diperketat dan hendaknya pemerintah menindak lanjuti para dokter yang membuka praktik yang tidak sesuai dan tidak memiliki perizinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kata kunci : kewajiban dokter, pelayanan kesehatan, surat izin praktek

ABSTRACT

Health services are a basic right of the public that is given to the government as a responsibility of the state. In order to make it easier for the government to direct and oversee health services, health laws and regulations are being formed, one of which is to ensure that everyone knows that all medical personnel must have minimum qualifications. In Indonesia, the authority of a doctor to practice medicine, that is, the obligation to have authority over his expertise, which is STR and have SIP. However, cases of doctors who do health care without having STR and SIP are still found in large cities in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the importance of the obligation of medical permits for practitioners in health services under Law No. 17 of 2023 on Health and the legal consequences for doctors who practice without a medical permit using the method of research juridical normative, where the data source comes from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques were used using documentary study techniques. Conclusions SIP has a strategic role to play in protecting patients when health care causes physical, mental, or life losses and unauthorized medical practice can result in the imposition of criminal penalties, including imprisonment and fines, according to the type of crime committed. In order to avoid losses to patients due to misconduct and violations of other legal provisions by doctors, the establishment of permits for the maintenance of medical practice should be tightened and the government should advance the response of doctors who open inappropriate practices and do not have a license in accordance with Law No. 17 of 2023 on Health.

Keywords : health services, license to practice, doctor's obligations

PENDAHULUAN

Setelah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan dibangun untuk memenuhi tugas pemerintah dalam melindungi rakyat Indonesia dari masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang diberikan pemerintah sebagai pertanggungjawaban negara. Hak kesehatan harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak masyarakat atas kesehatan tertera dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan utama pelayanan kesehatan ialah untuk mencegah dan mengobati penyakit. Termasuk memberikan perawatan medis individu kepada pasien yang membutuhkan perawatan. Pelayanan kesehatan ini dapat berupa diagnosa yang tepat, terapi dan tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis untuk kesembuhan pasien. Dalam pelayanan medis, dokter memegang peranan penting. Dokter melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pasien menerima hak-hak yang diharapkannya dari transaksi dokter-pasien. Dokter seorang profesional kesehatan yang melakukan tugasnya untuk merawat pasien. Memelihara kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan menjadi tugas seorang dokter yang harus berlandaskan nilai-nilai keilmuan, manfaat, keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Di Indonesia, landasan kewenangan seorang dokter dapat melakukan praktik kedokteran, yaitu wajib dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Namun, tidak cukup seorang dokter melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kewenangan yang berdasarkan hukum. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik medis wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Kasus dokter yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik masih banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Seperti kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Tnr, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110/PID.SUS/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr. Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk penerapan kewajiban seorang tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini menganalisis arti penting kewajiban surat izin praktik bagi dokter dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan akibat hukum bagi dokter yang melakukan praktik tanpa surat izin praktik dengan metode penelitian yuridis normative dimana sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis isi peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji semua regulasi atau undang-undang yang terkait dengan kewajiban surat izin praktik bagi dokter dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Praktik kedokteran menjadi inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dokter dan dokter gigi harus melakukan praktik kedokteran dengan etika, moral,

keahlian dan kewenangan yang secara konsisten harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, izin, pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar kegiatan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penting bagi tenaga kesehatan yang sesuai dengan keahliannya untuk memastikan bahwa mereka menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dokter menjadi pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan klinis dan menjalankannya harus sesuai dengan peraturan dan etika yang ada. Setelah melalui proses pendidikan yang cukup panjang, seorang dokter memiliki keahlian dan keterampilan yang jauh melebihi orang awam. Dengan keahlian dan keterampilan ini, para dokter baru dapat melakukan profesi mereka. Dokter memiliki kewenangan profesi, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasiennya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit dan pemulihan kesehatan.

Untuk mencegah tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi atau tindak pidana, oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan oleh entitas yang diizinkan oleh undang-undang, seperti pemerintah, pemerintah daerah, konsil tenaga kesehatan dan organisasi profesi. Peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang mencakup sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan dan hak-hak tenaga kesehatan membantu membina dan mengawasi kualitas tenaga kesehatan.

Dalam hal perizinan, menurut Pelayanan Pengurusan Izin, izin terdiri dari tiga bagian: Lisensi, yang merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Untuk menciptakan aturan, pemerintah mengawasi objek yang dilindungi oleh lisensi ini. Sebagai contoh, izin rumah sakit dan izin apotek. Dispensasi: Ini adalah pengecualian dari ketentuan umum di mana pembuat undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Konsesi, bahwa pemerintah mengizinkan dan mendorong usaha dengan memberikan fasilitas yang memiliki otoritas.

Baik bentuk maupun isi izin harus mengandung kepastian hukum. Penerbitan izin harus memuat: Lembaga yang berwenang. Pada umumnya, pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan; ini biasanya adalah lembaga pemerintah, yang paling akrab dengan materi dan tugas yang berkaitan. Alamat Harus Lengkap. Diktum (Substansi Izin Harus Dimuat dalam Diktum). Keputusan yang memuat izin harus memberikan penjelasan sejelas mungkin tentang alasan pemberian izin untuk keamanan hukum. Diktum terdiri dari keputusan yang jelas yang mencakup hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. Ketentuan, Pembatasan, dan Persyaratan Keputusan biasanya mengandung ketentuan, pembatasan dan persyaratan, yang merupakan bagian dari izin. Pemberian Alasan. Pertimbangan sesuai kondisi objektif dari peristiwa serta subjek hukum. Pemberitahuan Tambahan: Penolakan izin jika menyangkut kepentingan negara, baik kemanan atau ideologi dan lain-lain, ada beberapa perizinan khusus yang dipindahtanggankan, adanya pembebasan bersyarat, perumusan izin harus sesuai dengan tujuan izin, izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku, ada pembatasan dari segi waktu berlakunya perizinan tersebut.

Di dalam pelayanan kesehatan, apabila dokter hendak membuka praktik kedokteran atau memberikan layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Seorang dokter harus memiliki STR atau telah resmi bekerja sebagai dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dan apabila seorang dokter ingin melakukan praktik kedokteran juga harus memiliki SIP

Secara nasional, dokter dan dokter gigi diregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Hanya dokter yang teregistrasi yang diizinkan untuk bekerja. Dokter dan dokter gigi yang teregistrasi memiliki STR, yang memberi mereka kewenangan formal untuk melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Namun, untuk melakukan praktik di lokasi tertentu, dokter

dan dokter gigi punya kewajiban untuk memiliki SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dan perlu diingat bahwa dokter dan dokter gigi hanya diperbolehkan memiliki tiga tempat praktik.

Kewajiban adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan peraturan atau perjanjian yang telah disepakati. Secara umum, kewajiban didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab atas masalah tertentu yang bersifat moral atau hukum. Kewajiban terdiri dari kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna dasarnya adalah kewajiban dan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Kewajiban sempurna selalu dikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna tidak. Dari perspektif hukum, kewajiban adalah tanggung jawab yang diberikan atau ditetapkan oleh hukum kepada individu atau organisasi hukum.

Kewajiban kepemilikan SIP diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin”

Lanjut dalam Pasal 263 ayat (2), yang berbunyi:

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP”

KKI telah menulis peraturan yang tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, yakni:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”.

Syarat untuk pengurusan SIP diatur didalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki: STR dan tempat praktik.”

Mengacu dari ketentuan tersebut, maka SIP akan diberikan dan terbit jika seseorang sudah resmi menjadi dokter yang ditandai dengan kepemilikan STR. STR dan SIP menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki untuk dapat menjalankan praktik kedokteran.

Mengenai pengurusan SIP tercantum didalam pada Pasal 37, berbunyi: “Surat izin praktik sebagaimana dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.”

Tertera jelas didalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bahwa: “Setiap orang dilarang: Tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP; Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; dan Melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/ atau SIP.”

Namun, terdapat pengecualian dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dapat memberikan layanan medis atau tindakan medis kepada pasien yang membutuhkannya tanpa harus memiliki SIP. Tetapi mereka harus memberi tahu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam hal : Diminta secara *incidental* oleh suatu sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan medis kepada pasien yang membutuhkannya; Melakukan bantuan bencana; Melakukan bakti sosial; atau Menerima tugas dari Dinkes.

Terdapat dampak apabila praktik kedokteran tanpa STR atau SIP tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik atau mental atau nyawa pasien maka terjadi malpraktik

kedokteran, walaupun praktik kedokteran tersebut tidak bertentangan dengan standar profesi dan prosedur dan dilakukan atas *informed consent*.

Akibat Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tanggung jawab hukum dokter, juga dikenal sebagai tanggung jawab kedokteran, didasarkan pada kode etik profesi yang dibuat untuk diikuti dan diterapkan oleh para anggotanya. Kode etik ini memiliki tiga tujuan: Suatu kode etik profesi membuat pengambilan keputusan lebih mudah; Para pengemban profesi ini seringkali membutuhkan arahan secara individual untuk mengarahkan perilaku profesionalnya; Kode etik profesi menciptakan pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan mereka yang merugikan pasien yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati dokter saat melakukan prosedur medis yang dianggap merugikan pasien. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Dapat beralih dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi ke tindak pidana, undang-undang ini dibuat dengan tujuan mencegah dokter atau dokter gigi melakukan kesalahan dalam praktik mereka dan mencegah korban.

Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dilakukan dan merupakan tindak pidana, maka sanksi pidana wajib akan diberlakukan sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Banyaknya Dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pengguna layanan kesehatan. Dari perspektif subjek hukum, tindak pidana yang melibatkan dokter melakukan praktik tanpa izin praktik adalah tindak pidana khusus karena hanya ditujukan pada individu yang memiliki kualitas sebagai dokter atau dokter gigi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengatur beberapa saksi terkait hal ini diantaranya:

Pasal 439 “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 441 Ayat (1) “Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 441 Ayat (2) “Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 442 “Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni: "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan"

Upaya hukum adalah bagian penting dari perjuangan untuk keadilan dan kebenaran nyata, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum. Pasal 1 ayat 12 KUHAP menyatakan bahwa "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Upaya hukum dilakukan untuk melindungi hak-hak terpidana untuk mendapatkan penghargaan terhadap hak asas mereka dan penegakan supremasi hukum, dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum dilakukan untuk membela seseorang. yang diberikan oleh Undang-Undang ini.

Dalam kasus persidangan, Majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan bukti seperti keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti lainnya untuk menentukan keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa saat memberikan sanksi pidana.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu: Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR; Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan SIP; Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin; Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.

Penulis juga dapat mengkualifikasikan perbuatan pada tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan berdasarkan hukum pidana, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 512a "Barangsiapa, yang sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.150.000,-".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai kewajiban surat izin praktik bagi dokter dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa setiap dokter harus memiliki Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). SIP memiliki peran strategis dalam melindungi pasien apabila pelayanan kesehatan menimbulkan kerugian fisik, mental, atau nyawa pasien serta menjadi petunjuk bagi dokter, bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan legalitas. Praktik kedokteran tanpa izin dapat berakibat hukum berupa pemberian sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan artikel ini serta kepada para pihak peneliti-peneliti sebelumnya juga pihak jurnal yang telah dijadikan sumber rujukan dalam artikel ini. Semoga dengan adanya artikel ini, dapat memberikan informasi yang berharga bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Transaksi Terapeutik". *Jurnal Hukum Islam*. 201. hlm. 6.
- Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2 (2014): 140.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia", *Jurnal Ham*, Vol. 11 No.2 2020, hlm. 320 dalam pdf-libre.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net), diakses 01 Desember 2023.
- Arif J. 2021. *Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*. Wonogiri: Bratagama Press dalam Bratagama_buku Pak Junaidi Arif.pdf (ulm.ac.id) diakses pada 01 Desember 2023.
- Ariga, Reni Asmara. 2020. *Buku Ajar Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Deepublish dalam Buku Ajar Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Dalam Keperawatan - Reni Asmara Ariga - Google Buku, diakses 01 Desember 2023.
- Emilzon T. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis". *UNES Law Review*, Vol. 5 No.1 2022, hlm.165-171 dalam View Of Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis (Review-Unes.Com), diakses 01 Desember 2023.
- Febrilyani, Gita. "Tanggung Jawab Dokter Atas Kelalaian Dalam Diagnosa Penyakit Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pasien Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diss. Fakultas Hukum Unpas*, 2019 dalam Tanggung Jawab Dokter Atas Kelalaian Dalam Diagnosa Penyakit Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pasien Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen - Repo Unpas diakses pada 01 Desember 2023.
- Gunawan. 1991. *Memahami Etika Kedokteran*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2013. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4*. Jakarta: EGC.
- Maramis, Marhcel R., "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda", *Lex Et Societatis*, 2017, 5(4) dalam Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Oleh Tenaga Kesehatan Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda | Lex Et Societatis (Unsrat.Ac.Id) diakses pada 26 Januari 2024.
- Muchsan, 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10 (2018): 41.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindopersada.
- Ricky, "Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya.", *Lex Renaissance*, 5:2;2020, hlm. 408 dalam Aspek

Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya | Lex Renaissance (uii.ac.id) diakses pada 26 Januari 2024.

Rudiansyah M., "Pentingnya Surat Izin Praktik Bagi Dokter", *ULIN News*; 2020:74, hlm 18 dalam (PDF) Pentingnya Surat Ijin Praktek bagi Dokter (researchgate.net) diakses pada 01 Desember 2023.

Suryani, Bhekti. 2013. *Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Dunia Cerdas.

Triana, Yeni, et al. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.2 (2023): 4140 dalam View of Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis (universitaspahlawan.ac.id) diakses pada 28 Januari 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta. 2023.